

JURNAL

MEDIA HUKUM

TERAKREDITASI:

No. 26/DIKTI/Kep/2005
No. 43/DIKTI/Kep/2008
No. 81/DIKTI/Kep/2011
No. 1130/E5.2/TU/2016

JURNAL MEDIA HUKUM (JMh) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. JMh memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu Hukum dan Syari'ah serta harmonisasi hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Redaksi JMh menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi JMh. Naskah yang dikirim terdiri dari 20-25 halaman kuarto (A4) untuk artikel hasil penelitian empirik atau 15-20 halaman kuarto (A4) untuk artikel hasil kajian teoritis, dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Naskah yang dikirim oleh penulis dari luar UMY dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

PENANGGUNG JAWAB

Trisno Raharjo

KETUA DEWAN PENYUNTING

Mukti Fajar ND

WAKIL KETUA DEWAN PENYUNTING

Tanto Lailam

ANGGOTA DEWAN PENYUNTING

Yeni Widowaty
Khaeruddin Hamsin
Leli Joko Suryono
Iwan Satriawan
Fadia Fitriyanti
Nasrullah
Yordan Gunawan

STAF EDITOR

Reni Anggriani

ADMINISTRASI KEUANGAN

Sujanatun

SIRKULASI, DOKUMENTASI, DAN DISTRIBUSI

Imtiyaz Hanafiyah

DESAIN

Djoko Supriyanto

ALAMAT REDAKSI

Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta.
Telp. 0274-387656 psw: 220
Fax. 0274 -387646
email: jurnalmediahukum@gmail.com
www.journal.umy.ac.id

Daftar isi

- H. 1 *Peluang Titik Berat Otonomi Pada Daerah Provinsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*
MUHAMMAD FAUZAN, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- H. 20 *Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Problematik Putusan Non-Executable PTUN Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah*
RANI ARVITA, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Bar. I, Kota Palembang
- H. 37 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*
IRWAN SAFARUDDIN HARAHAP, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- H. 48 *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Pra-peradilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015*
HERI PURWANTO, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl.Lingkar Barat, Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta,
- H. 62 *Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*
DEWI NURUL MUSJTARI, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- H. 76 *Kebijakan Formulasi Pengaturan “Illicit Enrichment” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
MILDA ISTIQOMAH, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
- H. 87 *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*
TEDI SUDRAJAT, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
AGUS MULYA KARSONA, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
- H. 95 *Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*
FITRI WAHYUNI, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Riau.
- H. 110 *Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia*
SOLIDAMAN BERTHO PLAITUKA, Fakultas Hukum Univesitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur.
- H. 121 *Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia*
MARTINUS SARDI, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr, wb.

Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang penyuntingan, akhirnya

Jurnal Media Hukum (JMh) Volume 23 edisi nomor 1, Juni 2015 ini dapat diterbitkan.

Sebagai suatu terbitan berkala ilmiah, Penyunting JMh berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas terbitan yang selaras dengan "Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah" Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu mutu isi tulisan juga tetap diprioritaskan.

Dalam terbitan kali ini JMh menyajikan 10 Artikel terpilih yang dikirim oleh Penulis dari berbagai Perguruan Tinggi negeri dan swasta

Pada lembar pertama terbitan ini ditempatkan tulisan Muhammad Fauzan, Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman yang menulis artikel dengan judul *Kajian Titik Berat Otonomi Pada Daerah Provinsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* Tulisan tersebut mengkaji mengenai beberapa hal yaitu, *Pertama*, UUD 1945 tidak memberikan mengatur secara jelas mengenai pilihan pada satuan pemerintahan daerah mana kebijakan titik berat otonomi diletakan. *Kedua*, Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kota secara normatif pernah dilaksanakan pada saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 22 Tahun 2004. *Ketiga*, Dalam perspektif normatif peluang titik berat otonomi pada daerah provinsi pada masa yang akan datang sangat terbuka. Kajian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normative mengenai konsepsi dan peraturan perundang

undangan.

Tulisan kedua disajikan artikel dari Rani Arvita Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tulisan dengan judul *Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Problematik Putusan Non-Executable Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah* mengkaji tentang *Putusan Mahkamah Agung No.158/PK/TUN/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132*. Artikel ini akan menganalisis mengenai hambatan pencabutan dan pembatalan hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional atas dasar putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

Selanjutnya, Irwan Safaruddin Harahap, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan menulis tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodomi di Sumatera Utara)*, Artikel tersebut memberikan analisis Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan.

Pada halama 48. bisa dibaca tulisan dari Heri Purwanto, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan tulisan yang berjudul *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Pra-peradilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan Dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP*, Artikel ini menelaah dengan seksama bahwa perlu dibuat peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri

Keuangan dalam hal pembayaran ganti kerugian untuk bisa mewujudkan efektifitas pelaksanaan dari peraturan pemerintah No.92 tahun 2015 sehingga tidak terjadi kendala ketika dalam pemcairan ganti kerugian.

Dewi Nurul Musjtari, dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengirimkan tulisan yang berjudul *Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Penulis mencoba memaparkan rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa akad pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan pilihan untuk menyelesaikan sengketa akad pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan melalui Parate Executie lebih efektif dan efisien

Selanjutnya, Milda Istiqomah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, mengajukan isu mengenai *Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Tulisan ini kaji secara yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *comparative approach*. Artikel; ini menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki perangkat peraturan yang mengatur tentang upaya pengayaan terlarang, dimana dalam pembahasan berikutnya peneliti menawarkan sebuah alternatif pengaturan terkait formulasi pengayaan terlarang sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penulis berikutnya adalah Tedi Sudrajat, dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, memberikan tulisan dengan judul *Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Kajian ini secara normative, menjelaskan bahwa secara substansial, fokus UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara hanya menjadikan PNS sebagai obyek netralitas, terlepas dari dinamisasi kegiatan politik praktis yang sarat intervensi

Berikutnya disajikan artikel yang berjudul *Sanksi Pidana Pemerksosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Serta Kaitannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, yang ditulis oleh Fitri Wahyuni, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi banyaknya jumlah perkosaan yang terjadi terhadap anak. Tulisan ini dilakukan dengan Pendekatan *deskriptif-analitik-komparatif* untuk menganalisis tentang sanksi pidana perkosaan terhadap anak di Indonesia. Sanksi pidana pemerksosaan terhadap anak sebagaimana yang terdapat dalam KUHP dan dalam undang-undang perlindungan anak menetapkan pidana penjara.

Artikel selanjutnya dikirim oleh Solidaman Bertho Plaituka, Dosen Fakultas Hukum Univesitas Nusa Cendana, Tulisan tersebut berangkat dari beberapa kasus bahwa kemungkinan pelanggaran hak konstitusional warga negara tidak hanya melalui ketentuan normatif dalam suatu undang-undang. Banyak jalan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, baik oleh tindakan dari penguasa maupun oleh pihak-pihak lain. Kesimpulan tulisan ini bahwa seharusnya *Constitutional complaint* sebagai salah satu kewenangan MK pada untuk Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tidak hanya sebatas dalam konstitusi

Artikel terakhir edisi ini mencantumkan artikel mengenai *Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia* yang dipaparkan oleh Martinus Sardi, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diskusi ini berangkat dari persoalan tiada satu Negara pun di bumi ini yang bebas dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang begitu mengerikan adalah pembunuhan atau penghilangan nyawa

secara sistematis dan disengaja. Pembunuhan yang demikian itu akan melahirkan apa yang biasanya diistilahkan dengan budaya kematian. Kesimpulan tulisan ini adalah Bila HAM semakin diperhatikan, budaya HAM akan dapat tumbuh subur, dan akan semakin beradab, tetapi bila HAM tidak mendapat tempatnya yang layak serta masih banyak pelanggaran HAM, apalagi yang melanggar adalah organ Negara, maka tindakan yang biadab akan terjadi

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para Mitra Bestari, Dewan Penyunting dan seluruh Staff Jurnal Media Hukum yang telah bekerja dengan baik. Berikut juga kami ucapakan terimakasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Tim Devisi Publikasi LP3M UMY yang memberikan dukungan sepenuhnya.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta,

Ketua Penyunting

Mukti Fajar ND

Pedoman Penulisan

BENTUK NASKAH

Jurnal Media Hukum menerima naskah/ artikel hukum yang merupakan hasil penelitian maupun artikel hasil kajian teoritis baik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis mengirimkan 3 (tiga) eksemplar naskah (*hard copy*) serta naskah dalam format *file soft copy* di dalam sebuah CD ke alamat redaksi: Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul DI Yogyakarta 55183, Telp. (0274) 387656 pswt. 124, Fax. (0274) 387646. Naskah dalam format *soft copy* dapat dikirimkan ke alamat E-mail sebagai berikut: jurnalmediahukum@gmail.com

FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim terdiri atas 20-25 halaman kwarto (A4) untuk artikel hasil penelitian empirik atau 15-20 halaman kwarto (A4) untuk artikel hasil kajian teoritis, dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul dan sumber kutipan. Naskah diserahkan dalam bentuk *hard copy* (*print out*) dan *soft copy* dalam CD".

Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di

JURNAL MEDIA HUKUM. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN

JUDUL ARTIKEL

Judul harus spesifik dan efektif (ringkas dan lugas) tidak melebihi 12 kata jika naskah menggunakan Bahasa Indonesia atau 10 kata jika naskah menggunakan Bahasa Inggris.

PENCANTUMAN NAMA PENULIS DAN LEMBAGA PENULIS

Nama Penulis (tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan atau kepangkatan), nama lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan dan alamat korespondensi lengkap berikut alamat e-mail dicantumkan di bawah judul.

ABSTRAK

Naskah artikel harus disertai 1 (satu) paragraf abstrak yang menggambarkan secara ringkas esensi keseluruhan tulisan berupa permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian maksimal 200 kata diketik 1 (satu) spasi dalam 2 (dua) Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia disertai kata kunci (*key word*) tiga sampai lima kata.

Naskah ditulis dalam 4 bab, dengan sistematika bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan perumusan permasalahan.

II. METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian, antara lain meliputi: spesifikasi penelitian, materi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi hasil penelitian berikut analisisnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

B. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL KAJIAN TEORITIS

JUDUL ARTIKEL

Judul harus spesifik dan efektif (ringkas dan lugas) tidak melebihi 12 kata jika naskah menggunakan Bahasa Indonesia atau 10 kata jika naskah menggunakan Bahasa Inggris.

PENCANTUMAN NAMA PENULIS

LEMBAGA PENULIS

Nama Penulis (tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan atau kepangkatan), nama lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan dan alamat korespondensi lengkap berikut alamat e-mail dicantumkan di bawah judul.

ABSTRAK

Naskah artikel harus disertai 1 (satu) paragraf abstrak yang menggambarkan esensi keseluruhan tulisan berupa permasalahan dan hasil kajian diketik 1 (satu) spasi maksimal 200 kata dalam 2 (dua) Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia disertai kata kunci (*key word*) tiga sampai lima kata.

Naskah ditulis dengan sistematika bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan perumusan

permasalahan.

II. PEMBAHASAN

Berisi pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah.

III. SIMPULAN DAN/ ATAU SARAN SUMBER KUTIPAN

1. Sumber Kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) ditulis sebagai berikut:

- a. Satu penulis: (Brownle, 1981: 845);
- b. Dua penulis: (Frucot dan Shearon, 1991: 311);
- c. Tiga atau lebih dari dua penulis: (Hotstede, et.al., 1990: 23);
- d. Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya dituliskan akronim institusi: (KRHN, 2000: 21)

2. Sumber kutipan yang berasal dari website dituliskan dengan susunan sebagai berikut: nama penulis, judul tulisan ("..."), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download contoh: (Rohman, Dodi Arief, "Publik AS Dukung Bill Clinton", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1992/15/in/publ24.htm>, diunduh pada Senin, 24 Oktober 2005, jam 13.56 WIB).

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka disusun alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai berikut:

BUKU-BUKU

Contoh:

Ahmad, Zainal Abidin, 1975, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali*, Jakarta, Bulan Bintang.

JURNAL

Contoh:

Nurwijayanti, Septi, 2006, “Gagasan Amandemen Kembali UUD 1945”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13, No. 3.

BAB DALAM BUKU

Contoh:

Cribo, Robert, 1999, “Nation: Making Indonesia” in Emerson, Donald K (ed), *Indonesia beyond Suharto*, New York, An East Gate Publishers.

TESIS/DISERTASI

Contoh:

Indrayana, Denny, 2005, *Indonesia Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional Making in Transition*, Unpublished Thesis, Melbourne University, Australia.

MAKALAH

Contoh:

Sunny, Ismail, “Pembangunan Hukum Nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang”, Makalah untuk Seminar Nasional “Politik Hukum Pembangunan Nasional” oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 20-22 Maret 1990.

Peraturan perundang-undangan disusun secara hirarkhikal